



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkulan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR : 421.1 / 166 / TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH TOHUDAN DESA TOHUDAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tohudan Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Nomor : 2/TK-AT/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014; Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tohudan tanggal, 19 Agustus 2014. Tentang Persetujuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tohudan diwilayah Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/162/2014, tanggal, 02 Januari 2014.

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tohudan, yang beralamat di Dsn. Kodun RT.07 RW.05 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tohudan Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Pemutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sementara Kepada :

Nama : Yayasan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah
 Penyelenggara : Tohudan Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Dsn. Kodan RT.07 RW.05 Desa
 Tohudan Kecamatan Colomadu
 Kabupaten Karanganyar.

Ketua Pengurus : Drs. Sulbiah Watoro.
 Harian

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tohudan, yang beralamat di Dusun Kodan RT.07 RW.05 Desa Tohudan Kecamatan Colomadu

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tohudan ditanggung Yayasan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tohudan Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tohudan secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Sementara ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dan setelah 2 (dua) tahun Pihak Penyelenggara segera mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tohudan, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 20 Agustus 2014
Mt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
Sekretaris

AGUS TIARIYANTO, SE. MM.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19650420 199203 1 006.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Camat Colomadu
5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu
6. Kepala Desa Tohudan Kecamatan Colomadu
7. Pengelola Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tohudan Desa Tohudan Kecamatan Colomadu